



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIANTO ALIAS ANTO BIN LA IMA;**
2. Tempat lahir : Katobengke;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labuandiri, Desa Labuandiri, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Harianto Alias Anto Bin La Ima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Harianto Alias Anto Bin La Ima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa Harianto Alias Anto Bin La Ima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin LA IMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin LA IMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y20 warna biru, Diikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Aldi Nedila Bin La Hanedi;
4. Membebani Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin LA IMA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin LA IMA pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 03.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru Lorong Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Dengan sengaja membantu mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru warna biru dengan Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita, saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi bersama dengan terdakwa Harianto Alias Anto Bin La Ima dari Desa Labuandiri menuju Kota Baubau, dan dalam perjalanan menuju Kota baubau tersebut saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi berkata kepada terdakwa “sebentar malam antar saya pergi mencari” dan terdakwa menjawab “iya ok kita cari apa” dan saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi “Handphone atau uangkah”, kemudian terdakwa menjawab “Ok nanti saya jemput”, selanjutnya dalam perjalanan menuju Kota Baubau tersebut saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dan terdakwa bersepakat untuk mencari tempat melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar sekitar jam 13.00 Wita, saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dan terdakwa tiba di Baubau, selanjutnya terdakwa mengantar saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi kerumah kosnya di belakang kampus UNIDAYAN dan berkata kepada terdakwa “nanti saya telepon kamu sebentar”, sekitar jam jam 01.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dan berkata “saya mau datang jemputmi ini” lalu saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi “ok kalau sudah didepan kos telepon saya”, selanjutnya terdakwa menuju rumah kos saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dan meneleponnya kemudian saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi keluar dari rumah kosnya, selanjutnya saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju lorong Hoga dan menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa sambil berkata “nanti saya telepon sebentar jemput saya” dan oleh terdakwa menjawab “iya nanti saya jemput”, selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumahnya sedangkan saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi masuk ke rumah saksi Rudiati Alias Ati Binti La Kuru dengan melewati jendela belakang yang tidak terkunci, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Rudiati Alias Ati Binti La Kuru, saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru dengan Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 yang tersimpan diatas meja makan, setelah itu keluar dengan melewati jendela

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat masuk dan pergi meninggalkan rumah saksi Rudiati Alias Ati Binti La Kuru;

- Bahwa setelah saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi keluar dari rumah saksi Rudiati Alias Ati Binti La Kuru, kemudian saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hane menelepon terdakwa untuk menjemputnya, selanjutnya terdakwa datang menjemput saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di lorong Hoga, kemudian saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dan terdakwa pergi menuju rumah kos saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dan sesampainya di rumah kos Aldi saksi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi, kemudian saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi mengeluarkan beberapa buah handphone dan memberikannya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa handphone yang diberikan saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wita saksi Rudiati Alias Ati Binti La Kuru menuju dapur untuk mencas handohone merk Vivo Y20 warna biru miliknya yang disimpan diatas meja makan kemudian kekamarnya untuk tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 04.00 Wita, saksi Rudiati Alias Ati Binti La Kuru bangun untuk melaksanakan shalat shubuh dan hendak mengambil handphone miliknya yang dicas dan disimpan diatas meja makan ternyata handphone yang dicas merk Vivo Y20 warna biru miliknya tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi Rudiati Alias Ati Binti La Kuru membangunkan saksi Risti Binti La Dikuru menanyakan handphonenya yang hilang namun saksi Risti Binti La Dikuru tidak tahu, selanjutnya saksi Rudiati Alias Ati Binti La Kuru bersama dengan saksi Risti Binti La Dikuru mencarinya diseputaran rumahnya kemudian menghubungi suaminya saksi Ahmat Untung Alias Untung Bin Danimu yang masih berada di Kendari dan menyampaikan rumahnya telah dimasuki pencuri dan mengambil handphone merk Vivo Y20 warna biru miliknya;
- Bahwa atas kehilangan handphone merk Vivo Y20 warna biru tersebut, saksi Rudiati Alias Ati Binti La Kuru mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkannya kepada pihak Polsek Murhum guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDIATI Alias ATI Binti LA DIKURU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah kehilangan handphone miliknya;
- Bahwa handphone milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handohone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 yang disimpan di atas meja makan yang sementara di cas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handohone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 yang disimpan di atas meja makan yang sementara di cas;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita saksi main handphone dan saksi sebelum tidur handphone merk Vivo Y20S warna biru saksi cah diatas meja makan bagian dapur;
- Bahwa handphone merk Vivo Y20S warna biru milik saksi hilang pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di rumah saksi Lorong Hoga Kelurahan Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa selesai shalat shubuh saksi periksa handphone merk Vivo Y20S warna biru milik yang lagi di cas diatas meja makan bagian dapur sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wita saksi tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone tersebut kemudian saksi membangunkan adiknya saksi Risti Binti La Dikuru dan mencarinya bersama-sama sekitar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa dengan kehilangan handphone merk Vivo Y20S warna biru miliknya, saksi lapor ke Polsek Murhum, setelah itu saksi lapor kepada suami saksi dan menyampaikan bahwa rumah telah dimasuki pencuri;
- Bahwa handphone merk Vivo Y20S warna biru milik saksi dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2021 dan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk Vivo Y20S warna biru milik saksi diambil oleh saksi Aldi Nedila Alias Aldi;
 - Bahwa saksi Aldi Nedila Alias Aldi mengambil handphone merk Vivo Y20S warna biru tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi yang diberikan tersebut, tanggapan terdakwa pada pokoknya membenarkannya.
2. Saksi **RISTI Binti LA DIKURU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar diperiksa sehubungan dengan kehilangan handphone milik saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa handphone saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru hilang dan dicuri orang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di rumah kakak saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru Lorong Hoga Kelurahan Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa handphone milik saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru yang hilang adalah handphone merk Vivo Y20S warna biru;
 - Bahwa handphone merk Vivo Y20S warna biru milik saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru yang hilang dicas diatas meja bagian belakang sebelum saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru tidur;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handohone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 adalah handphone milik kakak saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru;
 - Bahwa handphone merk Vivo Y20S warna biru milik saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru hilang sekitar jam 04.00 Wita;
 - Bahwa saksi dibangun oleh saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru karena handphone merk Vivo Y20S warna biru miliknya yang lagi dicas di atas meja bagian belakang dan mencarinya di bagian belakang tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru melaporkan ke Polsek Murhum;
 - Terhadap keterangan saksi yang diberikan tersebut, tanggapan Terdakwa tidak tahu;
3. Saksi **ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa mengantar saksi melakukan pencurian handphone;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian handphone adalah saksi;
- Bahwa saksi mencuri handphone sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu dalam bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa setelah saksi mengambil handphone dibagi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diantar terdakwa dan berhenti di depan SD 1 Katobengke dan terdakwa kembali kerumahnya, kemudian saksi pergi ke rumah yang jendela terbuka lalu saksi masuk dan mengambil handphone merk Vivo Y20S warna biru kemudian terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa handphone yang diambil saksi adalah handphone merk Vivo Y20S warna biru;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna biru adalah diambil saksi;
- Bahwa setelah saksi mengambil handphone kemudian saksi menelepon terdakwa untuk menjemput saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan berhenti di depan SD 1 Katobengke lalu terdakwa mengantar saksi di rumah kosnya;
- Bahwa saksi mengambil handphone 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi dan terdakwa dari Labuandiri Kecamatan Siontapina dan dalam perjalanan bercerita pergi mencari;
- Bahwa terdakwa menelepon saksi dan menjemput di rumah kos saksi kemudian saksi dan terdakwa pergi berboncengan dan berhenti di depan SD 1 Katobengke kemudian saksi pergi mengambil, handphone sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi pernah memberikan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna biru kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu saksi memberikan handphone merk Vivo Y20S warna biru kepada terdakwa adalah handphone hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi yang diberikan tersebut, tanggapan terdakwa ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah bercerita untuk pergi mencari. Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah sama-sama dengan saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dari Labuaddiri Kecamatan Siontapina;
- Bahwa terdakwa bercerita dengan saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi salah satunya untuk tidak melakukan lagi pencurian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi tiba di Baubau, terdakwa antar kerumah kosnya;
- Bahwa saat terdakwa antar saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di rumah kosnya di belakang Unidayan, saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi menyampaikan kepada terdakwa :”jangan lupa sebentar antar saya” dan terdakwa jawab “ok nanti saya jemput”;
- Bahwa terdakwa ditelepon saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi untuk menjemput saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di rumah kosnya;
- Bahwa terdakwa menjemput saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dan antar saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dan berhenti di SD I Katobengke dan menuju ke lorong Kehutanan;
- Bahwa saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi bilang jalan saja dan diarahkan serta berhenti di SD Katobengke, kemudian terdakwa putar balik sepeda motornya menuju kerumahnya;
- Bahwa saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi telepon terdakwa untuk menjemputnya dan mengantarnya pulang ke rumah kosnya di belakang Unidayan;
- Bahwa saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna biru kepada terdakwa sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2022 di rumah kosnya dekat kampus Unidayan saat beli makanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan nomor Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 adalah handphone yang diserahkan saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru telah kehilangan handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Rudiati Alias

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ati Binti La Dikuru Lorong Hoga Kelurahan Kelurahan Katobengke
Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

- Bahwa benar yang mengambil handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 milik Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru adalah Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi yang dilakukan dengan cara Terdakwa ditelepon Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi untuk menjemput Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di rumah kosnya;
- Bahwa benar Terdakwa menjemput dan mengantar Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di SD I Katobengke, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya menuju kerumahnya dan saksi Aldi Nedila Bin La Hanedi pergi ke rumah Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru yang jendelanya terbuka lalu Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi masuk dan mengambil handphone merk Vivo Y20S warna biru milik Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru;
- Bahwa benar setelah Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi mengambil handphone merk Vivo Y20S warna biru kemudian Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi menelepon Terdakwa untuk menjemputnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berhenti di depan SD 1 Katobengke lalu Terdakwa mengantar Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di rumah kosnya;
- Bahwa benar Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi memberikan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna biru kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau handphone merk Vivo Y20S warna biru yang diberikan Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi adalah handphone hasil curian sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2022 dalam perjalanan mengantar Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi dirumah kosnya dekat kampus Unidayan saat beli makanan;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membantu mengambil handphone milik Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membantu mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **HARIANTO ALIAS ANTO BIN LA IMA**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membantu Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru telah kehilangan handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru Lorong Hoga Kelurahan Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa yang mengambil handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 milik Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru adalah Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi yang dilakukan dengan cara Terdakwa ditelepon Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi untuk menjemput Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di rumah kosnya;
- Bahwa Terdakwa menjemput dan mengantarkan Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di SD I Katobengke, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya menuju kerumahnya dan saksi Aldi Nedila Bin La Hanedi pergi ke rumah Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru yang jendelanya terbuka lalu Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi masuk dan mengambil handphone merk Vivo Y20S warna biru milik Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru;
- Bahwa setelah Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi mengambil handphone merk Vivo Y20S warna biru kemudian Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi menelepon Terdakwa untuk menjemputnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berhenti di depan SD 1 Katobengke lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di rumah kosnya;
- Bahwa Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi memberikan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna biru kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau handphone merk Vivo Y20S warna biru yang diberikan Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi adalah handphone hasil curian sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2022 dalam perjalanan mengantarkan Saksi Aldi Nedila Alias Aldi Bin La Hanedi di rumah kosnya dekat kampus Unidayan saat beli makanan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Membantu mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah membantu mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 889745055989495 dan Imei 2 88974505598967 milik Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa membantu mengambil handphone milik Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru tanpa sepengetahuan dan tidak memiliki izin dari Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa membantu mengambil handphone milik Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru sekitar jam 03.30 Wita bertempat bertempat di Lorong Hoga Kelurahan Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau saat Saksi Rudiati Alias Ati Binti La Dikuru sedang tertidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y20 warna biru, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi RUDIATI Alias ATI Binti LA DIKURU, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RUDIATI Alias ATI Binti LA DIKURU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO ALIAS ANTO BIN LA IMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Pencurian dalam keadaan memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y20 warna biru;**Dikembalikan kepada Saksi RUDIATI Alias ATI Binti LA DIKURU;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14